



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kata Ambon sebagai Penggugat;

me!awan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar dii Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana yang tercatat dalam (Buku/Kutipan) Akta Nikah nomor : 382/17/XII/2003, tanggal 8 Desember 2003
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Wara Kembang Buton Hatiwe Kecil Keluarga Tergugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, umur 11 Tahun;
 - Anak ketiga Penggugat dan Tergugat , laki-laki, umur 2 tahun;

Dan ketiga anak tersebut sekarang dalam pengawasan Penggugat.

4. Bahwa sejak tanggal 10-01-2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab;
 - Tergugat menganggap Penggugat bukan isterinya lagi tapi anggap orang lain.
 - Tergugat sering main judi;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi t:athin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 10 Januari 2014 yang mengakibatkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/PdtG/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah (rumah/ranjang) sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai 6 bulan 2016 lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan atas dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shugra Tergugat atas Penggugat
3. BiayaPerkaradiaturmenuruthukumyang berlaku

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 382/17/XII/2001 tanggal 8 Desember 2003, bermetrai cukup oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P

B. Saksi:

1. Saksi pertama Penggugat ,, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2016;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/PdtG/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Penggugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Pendidikan , alamat Jalan Wara Kembang Buton RT/RW 004/004 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibukandung penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami istri, pernah hiduprukun dan telah dikaruniai 3orang anak'
- Bnawha, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya yang disesbabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan sering memukul penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggug agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tehadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah betul, tergugat sering mabuk

Apakah betul tergugat sering memukul penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan Foto copy Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/PdtG/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pengugat menyatakan bahwa tergugat sering minum minuman keras dan memukul pengugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun serta tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah selama 6 bulan lamanya tergugat sereing mabuk-mabukan dan memukul pengugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagian yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa : 19 yang artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat dan telah berpisah selama 6 bulan lamanya hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat *telah* dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (nama Tergugat) terhadap penggugat (nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kata Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Ors. Salahuddin Latukau, M.H. dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin S.Ag sebagai Panitera Pengganti, cengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat


Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Hakim Anggota


Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S.H.

Ketua Majelis,



Panitera Pengganti,


Umi Rahawarin S.Ag

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/PdIG/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2.	ATK	Rp 50,000,-
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 270,000,-
4.	Materai	Rp. 6,000,-
5.	Redaksi	<u>RQ. 5,000,-</u>
		Rp. 361,000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)